

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGANTI
DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTIKAN MENINGGAL DUNIA
SEBELUM CUTI BERAKHIR
TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

WETTA DEPRIANI

02022681822041

DOSEN PEMBIMBING :

1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI
DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTIKAN MENINGGAL DUNIA
SEBELUM CUTI BERAKHIR
TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK**

WETTA DEPRIANI

02022681822041

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada tanggal, 22 Desember 2020

Palembang, Desember 2020

Pembimbing I




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II




H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hl. Annalisa Y. SH. M. Hum.
NIP. 1962102519870312002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, SH., MS.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Wetta Depriani
Nim	: 02022681822041
Alamat	: Perum. Anugrah Permai 3 Blok B Nomor 10 km 12 Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2020

Saya yang membuat pernyataan



Wetta Depriani
Wetta Depriani
020 22681822041

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI
DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTIKAN MENINGGAL DUNIA
SEBELUM CUTI BERAKHIR
TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK**

Diajukan Oleh:

Nama : WETTA DEPRIANI


NIM : 02022681822041

**Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap telah memenuhi standar
Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)**

Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Ridwan. S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II


H. Agus Trisaka. S.H., M.Kn., BKP

**Tesis ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah
diterima sebagai Syarat untuk memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2) Magister Kenotariatan**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y. SH. M. Hum.

NIP. 1962102519870312002

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**
Sekretaris : **H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP**
Anggota : **1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**
2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata 2 di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian tesis ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y. S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,
7. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini;
10. Bapak Zulkifni J. Patra, S.IP., M.H. Selaku Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kantor wilayah sumatera selatan, Selaku Narasumber yang turut mengarahkan Penulis dalam mencari data-data dalam proses penulisan Tesis ini;
11. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, SH, Sp. N., M.H. selaku Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya dan Notaris serta Majelis Kehormatan wilayah Sumatera Selatan. Selaku Narasumber yang turut mengarahkan Penulis dalam mencari data-data dalam proses penulisan Tesis ini;
12. Seluruh staff di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Yuk Desni, Yuk Eci, Yuk Hellen, Pakde Satino, dan Kak Feb, yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis;
13. Kedua Orang Tua Penulis, bapak dan mamak yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, ilmu pengetahuan, dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung;
14. Pendamping penulis Ayatullah Farhan S.H., M.H. yang sudah banyak memberikan semangat, motivasi, doa, dan dukungan.

15. Saudara-saudara Penulis, Terry, Bagas, Sandy, afif, ayas, azza, dinda, tami, kiki, devy yang selalu memberikan semangat dan menghibur Penulis saat proses penulisan Tesis ini;
16. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Angkatan 2018 terkhusus sahabat-sahabat Penulis di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya; Agung Hari Sandi, S.H, MKn., Arif Febrya Romadhoni, SH, MKn, Rich People : Bella Silviana amin, SH, MKn, M. Fariz Maulidi, SH, MKn, serta teman-teman MKn angkatan 2018, yang telah memberikan semangat, doa, dukungan secara langsung maupun tidak langsung.
17. Para sahabat dan teman terdekat Penulis, mumut, amir, diah, nilam, rani, novi, evi, eka, melia, yang telah memberikan semangat, doa, dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Palembang, Desember 2020

Penulis,

Wetta Depriani

Motto:

“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang”.

(H.R.Tirmidzi)

Kupersembahkan Kepada

- Kedua Orang Tuaku*
- Adik-adikku*
- Aakku*
- Sahabat-sahabatku*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat Nyalah penulis dapat selesai Proposal Tesis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Digantikan Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir Terhadap Pemalsuan Identitas Para Pihak"**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Proposal Tesis ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu kritik maupun saran sangat dibutuhkan demi perbaikan. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu penyelesaian Proposal Tesis ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang,

2020

WETTA DEPRIANI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu data dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia dan untuk menganalisis hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sumber datanya sekunder. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukumnya ialah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dengan persetujuan MKN, dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Hambatan dalam memberikan perlindungan hukumnya antara lain: Notaris Pengganti telah menggunakan dokumen yang dipakai oleh Notaris yang digantikan, Notaris yang digantikan telah meninggal dunia; dokumen-dokumen sebagai alat bukti yang cukup tidak dapat diajukan dipersidangan; para penghadap yang menggunakan identitas palsu tidak dapat dihadirkan. Mengenai perlindungan hukum Notaris pengganti dalam hal notaris yang digantikan meninggal dunia sebelum cuti berakhir terhadap pemalsuan identitas para pihak dapat dilakukan: Pemerintah harus memperbaiki Undang-undang yang berlaku, terutama dalam penggunaan data atau identitas yang terbaru oleh para penghadap dalam pembuatan akta otentik. Notaris pengganti harus meningkatkan kecermatan dan kehati-hatian mengenai validasi identitas para pihak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Notaris Pengganti, Identitas palsu.

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. HJ. Annalisa Y, SH, M. Hum.
NIP. 1962102519870312002

ABSTRACT

This study aims at determining and analyzing the legal protection for the substitute notary who is not aware of fake identities from parties in the situation that the previous notary has died and to analyze the obstacles in providing the legal protections. It is a normative legal research with secondary data sources. Three approaches were used, i.e. statute approach, conceptual approach, and case approach. The resulted legal protection forms were: the use of rights or obligations of notary to refuse; summon approval from honorary council of public notary (MKN) of any summons from investigators, public prosecutors and judges; supervision; fingerprints attachment to the minutes of deeds; and legal protection from the notary public organization (INI). The legal protection for substitute notary in case that the previous notary has dead before has full devotion against fake identity can be; government reviewing laws regulation, particularly of using and renewal identity of making authentic deed.

Keywords: legal protection, substitute notary, false identity.

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. HJ. Annalisa Y. SH, M. Hum.
NIP. 1962102519870312002

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
1. Grand Theory	9
2. Middle Theory.....	14
3. Applied Theory	16
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	21

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI

TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK 25

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	25
1. Perlindungan Hukum Bagian Dari Ciri Negara Hukum.....	25
2. Jenis Dan Instrumen Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Tentang Notaris dan Notaris Pengganti.....	29
1. Sejarah Notaris	29
2. Pengertian, fungsi, dan kewenangan Notaris.....	34
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	40
4. Cuti Notaris.....	48
5. Notaris Pengganti	50
C. Tinjauan Tentang Identitas dan Pemalsuan	56
1. Identitas	56
2. Pemalsuan.....	57

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI

DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTIKAN

MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR

TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK62

A. Penggunaan identitas palsu oleh para pihak dalam pembuatan akta pada Notaris Pengganti	62
1. Ketentuan dasar bagi Notaris Pengganti dalam memeriksa identitas para pihak	62
2. Kiat Notaris Pengganti dalam memastikan identitas para pihak	65
3. Tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum	

bagi Notaris Pengganti atas adanya identitas palsu para pihak	66
1) Ketentuan Yang Mengatur Tentang Kewajiban Ingkar Dan Hak Ingkar	71
2) Melekatkan Sidik Jari di Minuta Akta	76
3) Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris	77
4) Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia	81
5) Pengawasan Terhadap Praktik Profesi Notaris	82
B. Hambatan Sehubungan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Adanya Identitas Palsu Para Pihak Dalam Akta Notaris Yang Dibuatnya	89
1. Dari segi Notaris yang digantikan.....	93
2. Dari segi pembuktian.....	94
3. Para pihak tidak dapat dihadirkan secara lengkap.....	94
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan profesi di bidang hukum terutama pemberian jasa pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang.¹ Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk bekerja secara profesional.² Notary is a public official with the only authority to make deeds of contracts, deals, or decisions, which are required by the law to be formulated in an authenticated document.³ Ketika seorang notaris yang sedang sakit atau hendak melakukan ibadah haji atau umroh atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: Uii Press, 2009), hlm. 6.

² Ibnu Sajadi and Supanto Nur Saptanti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis," *Jurnal Reportorium* II, no. 2 (2015): 177-86.

³ Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 179, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss2.43.pp179-190>.

Untuk selanjutnya disingkat UUJN, bahwa notaris mempunyai hak untuk cuti.

Cuti notaris dapat diberikan jika seorang notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing notaris, sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN⁴ yaitu :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

⁴ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014" (n.d.).

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang notaris harus diikuti usulan penunjukan notaris pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk notaris pengganti.⁵ Notaris dalam menunjuk notaris pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris sendiri.

Seorang notaris dan notaris pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang notaris pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

seorang notaris pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika notaris pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Notaris pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama masa cuti notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya tersebut seorang notaris pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku serta menjaga kesehatannya. Kehadiran notaris pengganti sebagai pejabat publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya

suatu alat bukti tertulis atas setiap perikatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.⁶ Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.⁷

Pelaksanaan tugas jabatan notaris pengganti tidak terlepas dari hambatan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dengan notaris yang sedang cuti. Tatkala musibah menimpa notaris yang sedang cuti sehingga mengakibatkan notaris tersebut meninggal dunia, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN, yakni: "apabila notaris meninggal dunia pada

⁶ Dhea Mardheana, "Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 277-92, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art9>.

⁷ ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2013, hlm.7.

saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia”.

Meninggalnya notaris yang sedang cuti tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah selanjutnya disingkat MPD, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UUJN, berbunyi: “apabila Notaris meninggal dunia, suami/isteri atau keluarga sedarah dalam garis keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah”. Pasal tersebut menyebutkan jika notaris meninggal dunia maka keluarga sedarah dalam satu garis keturunan semenda atau salah satu di antaranya memiliki kewajiban untuk memberitahukan informasi atas meninggalnya notaris tersebut kepada MPD. Kata wajib dalam pasal tersebut memiliki makna yang mengharuskan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan atau salah satunya menyampaikan kabar duka tersebut kepada MPD.

Sehubungan dengan uraian diatas ketika notaris pengganti menjalankan jabatannya membuat akta otentik, terdapat permasalahan yang harus di hadapi Notaris Pengganti. Seperti kasus dimana Notaris Pengganti membuat akta pengikatan jual beli, yang kemudian hari Notaris Pengganti tersebut dilaporkan oleh salah satu pihak terkait adanya dugaan persekongkolan antara Notaris Pengganti dengan salah

satu pihak dalam hal pemalsuan identitas atas akta pengikatan jual beli tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara mendalam terkait "Perlindungan hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir terhadap pemalsuan identitas para pihak".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu data dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia
- b. Untuk menganalisis hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan data tambahan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dapat membantu perkembangan ilmu hukum secara umum dan untuk membantu proses belajar mengajar mahasiswa kenotariatan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pelaksanaan tugas Notaris dan instansi terkait, yaitu :

- 1) Notaris, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tugasnya;
- 2) Notaris Pengganti, diharapkan bermanfaat sebagai bahan pembelajaran agar teliti dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Para pihak, diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk tidak memberikan identitas palsu dalam pembuatan akta otentik;
- 4) Hakim, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap penyelesaian perkara pemalsuan akta otentik.

- 5) Advokat, diharapkan bermanfaat sebagai masukan terhadap dalam pelaksanaan tugasnya.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.⁸ Berdasarkan berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory

1.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald (yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond) bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁹ Kepentingan hukum

⁸ M. solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 23.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000), hlm.53.

adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Kemudian Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa; hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹¹ Sedangkan Surnayati Hartono mengatakan bahwa; hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.74.

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.118.

¹² Surnayati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm.55.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

1.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil. Karena hukum dapat menjalankan fungsinya, apabila dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normative, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut *Kelsen*, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm.59.

ialah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang berisi aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi individu bertingkah laku maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum berisi dua pengertian, yaitu *pertama* adanya aturan yang sifatnya umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan memiliki aturan yang sifatnya umum, individu dapat mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Kepastian hukum menurut *Jan Michiel Otto* memberikan definisi sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.¹⁷

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1999), hlm.23.

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka, terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

¹⁸ Zainal asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.25.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara dan Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁹

Jika dihubungkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban, menitikberatkan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang berhubungan.

Kaitannya dengan teori diatas, bahwa Notaris pengganti juga mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta harus memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para pihak.

2. Middle Theory

¹⁹ Kepastian Hukum, D A N Perlindungan, and Kecamatan Sukamulia, "(STUDI KASUS PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH DI LEGAL VALIDITY , CERTAINTY AND PROTECTION ON UNREGISTERED WAQF (CASE STUDY OF THE LAND WAQF," 2017.

2.1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab. apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."²⁰

²⁰ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm.81.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²¹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Kaitan dengan teori ini bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris pengganti juga mempunyai tanggung jawab yang wajib dilaksanakan.

3. Applied Theory

3.1. Teori Kewenangan

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan

²¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.38.

²² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm.45.

wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).²³

Pengertian kewenangan itu sendiri berbeda dengan wewenang, dimana kewenangan (*authority, gezag*), kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan, dapat disebut pulan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan itu sendiri yaitu adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah, dan sifat hubungan hukumnya, dapat dijelaskan sifat

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm 24.

hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu sendiri timbulnya hak dan kewajiban.²⁴s

Kaitannya dengan teori ini ialah suatu jabatan yang emban oleh seseorang seperti notaris pengganti ada kewenangan didalamnya untuk menjalankan jabatan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengaturnya.
3. Notaris pengganti adalah notaris sementara yang diangkat secara sah menurut prosedur yang berlaku dan mempunyai kedudukan yang sama seperti notaris.
4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

²⁴ Salim H.S and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.33.

5. Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru atau membuat palsu identitas orang lain untuk tujuan tertentu tanpa hak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isi hukum yang sedang ditangani.²⁵ Kajian

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.93.

yang ditelaah adalah berupa norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan terutama dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam UUJN tersebut adanya beberapa aturan yang dianggap kabur atau belumlah diberikan pengaturan secara jelas (konkret), sehingga apabila aturan tersebut terlaksana maka belum dapat terlaksanakan maka belum dapat berjalan dengan baik.

b. Pendekatan Kasus (*Casel Approach*)

Pada Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁶

Terdiri atas:

- i. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), terutama peraturan

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.67.

perundang-undangan.²⁷ Adapun bahan-bahan yang berkaitan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, wawancara atau pendapat pakar hukum dan literatur hukum seperti: Jurnal, Majalah dan Tesis.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hlm.54.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm.52.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.59.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran terhadap bahan hukum dan melakukan pencatatan terhadap bahan hukum yang relevan sesuai dengan pokok-pokok kanjian

Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu :

a. Bahan Pustaka

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Distertasi dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan notaris dan notaris pengganti.

b. Wawancara

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non buku dan ada baiknya kalau peneliti menyusun untuk lebih memahami permasalahan yang dibahas, maka dilakukan penggalian informasi kepada beberapa notaris praktik yang sudah senior, baik secara berhadap

langsung maupun menggunakan media komunikasi secara elektronik.³⁰

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengelolaan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematika adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.³¹ Sistematika dalam penelitian ini berupa sistematika eksternal yakni sistematika bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang dan kedalam pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan bahan-bahan hukum. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum berupa penafsiran otentik (resmi) dari pembentukan Undang-undang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.126.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Uii Press, 2005), hlm.32.

dan penafsiran sistematis dengan cara mengaitkan isi norma pengaturan hukum yang satu dengan yang lainnya.³²

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang dipergunakan adalah secara deduktif. Metode deduktif dipergunakan dalam menarik kesimpulan dari data sekunder yakni dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkretisasi yakni merumuskan hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.³³

³² Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum* (Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007), hlm.73.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm.197.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Andi Prajitno. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? : Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2004,*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2016.
- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: Uii Press, 2009.
- Adami Chazami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Agus Salim. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2006.
- G.H.S.Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Gunawan Markus. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Habib Adjie. *Cetakan Ke II. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika aditama, 2009.
- . *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30*

- Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika aditama, 2008.
- . *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris. Cetakan Pertama*. Bandung: Refika aditama, 2011.
- . *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- . *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Rafika Aditama, 2007.
- . *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Hans Kelsen. *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Hetty hasanah. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia." *Jurnal.Unikom* vol3, no. perlindungan (2004): 1.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hukum, Kepastian, D A N Perlindungan, and Kecamatan Sukamulia. "(STUDI KASUS PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH DI LEGAL VALIDITY , CERTAINTY AND PROTECTION ON UNREGISTERED WAQF (CASE STUDY OF THE LAND WAQF," 2017.
- Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 1 angka 11 (n.d.).
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- "KBBi Daring, 'Notaris,' Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>," n.d.

- Ko Tjay Sing. *Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat*. Jakarta: Gramedia, 1978.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Dan Mazhab Dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- M. solly Lubis. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- MANSYUR, ANDI AHMAD SUHAR. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2013, 7.
- Mardheana, Dhea. "Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012)." *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 277–92. <https://doi.org/10.20885/jlr.voll.iss2.art9>.
- Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand. "'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)." *Jurnal Al'Adl* Volume IX (2017): 357–77.
- Miftachul Machsun. "'Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris', Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya: Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sebagaimana Diamanatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi." Surabaya, 2016.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Muchsini. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Affandi Nawawi. *Notaris Sebagai Pejabat Umum*

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
Jakarta: Mitra Media, 2006.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. (Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia) (1860).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

———. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

R. Soesanto. *Tugas, Kewajiban Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1999.

Rusadi Kantaprawira. *Hukum Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Sajadi, Ibnu, and Supanto Nur Saptanti. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis." *Jurnal Reportorium II*, no. 2 (2015): 177–86.

Salim H.S and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sasmita, Komar Anda. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1999.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000.

Satjipto Raharjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Disertasi*. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahayangan, 2004.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uii Press, 2005.

- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Sulchan Yasyin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 1997.
- Surnayati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (n.d.).
- Usmawadi. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*. Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007.
- Winanto, Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Contractor Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003.
- Yenny Lestari Wilamarta. *Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Yuanitasari, Deviana. "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 179. <https://doi.org/10.28946/slrev.voll.iss2.43.pp179-190>.
- Zainal asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.